

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Abdi Negara (Ksuan) Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.


Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsuf Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Muazzui, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Alm. Ayahanda Idris Lubis dan Almh. Ibunda Salamah yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis. Demikian juga buat suami tercinta Cecep Yuliawan dan ananda tersayang M. Aditya Kosasi dan Arif Maulana.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2011



DEWI SUPRIATY LUBIS

NPM : 07 840 0042

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkanuniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Abdi Negara (Ksuan) Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	7
E. Tujuan Pembahasan.....	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN BADAN HUKUM SECARA UMUM.....	11
A. Pengertian Badan Hukum.....	11
B. Teori-Teori Badan Hukum.....	15
C. Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Sebagai Badan Hukum.....	21
D. Jenis Badan Hukum di Indonesia.....	26
BAB III. TINJAUAN TENTANG KOPERASI DAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG.....	29
A. Pengertian Koperasi.....	29



B. Sejarah Koperasi.....	34
C. Pembentukan Koperasi.....	37
D. Bentuk dan Jenis-Jenis Koperasi.....	39
E. Pengertian Perjanjian.....	43
F. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.....	46
BAB IV KEBERADAAN BADAN HUKUM KOPERASI	
DALAM PRAKTEKNYA	52
A. Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Abdi Negara (KSUAN).....	52
B. Kedudukan Pengurus Dalam Mewakili Koperasi	53
C. Proses Pinjam Meminjam Uang di Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Abdi Negara (KSUAN).....	56
D. Akibat Hukum Wanprestasi di Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Abdi Negara (KSUAN).....	61
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA